



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMANSYAH als. HERMAN bin KOSIM**
Tempat Lahir : Cipatuja, Jawa Barat
Umur / Tgl Lahir : 39 Tahun / 12 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Poros Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **HERMANSYAH als. HERMAN bin KOSIM** ditangkap sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;

Dalam perkara ini Terdakwa **HERMANSYAH als. HERMAN bin KOSIM** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 22 April 2016 Nomor : Sp-Han/45/IV/2016/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Pertama Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2016 Nomor : RT-2-97/Q.3.21/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Kedua Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 09 Juni 2016 Nomor : RT-2-97.a/Q.3.21/Euh.1/06/2016, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016 Nomor : Print-117/Q.3.21/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 33/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 Juli 2016 Nomor : 33/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 22 Juni 2016, No. REG.PERK.PDM-107/BTL/Euh.2/06/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH als. HERMAN bin KOSIM**, bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan)tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu berat 0,17 gram,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camri model E HA warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH als. HERMAN bin KOSIM** pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jl. Poros Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan April 2016, ketika terdakwa berada di Pesta Pantai Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa bertemu dengan Ahmad (belum tertangkap) yang kemudian bertanya kepada terdakwa “Handakkah?” dan oleh karena terdakwa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ahmad, yaitu sabu – sabu, terdakwa menjawab “Adakah?” selanjutnya Ahmad memberikan dengan tangan kanannya 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanannya pula selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ahmad dengan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh Ahmad dengan tangan kanannya pula.
- Selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebut menjadi 2 (dua) paket kecil sabu – sabu dengan cara terdakwa sendok sedikit demi sedikit menggunakan sedotan warna putih terbuat dari plastik dan terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) plastik kecil kosong sampai kedua plastik tersebut terisi sabu – sabu dengan ukuran yang sama.
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 13.30 Wita ketika terdakwa keluar rumah, terdakwa bertemu dengan Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Poros Serongga Desa Sungai Dua kemudian terdakwa mengajak Wahyudi ke rumah terdakwa selanjutnya setelah berbincang – bincang beberapa lama, Wahyudi bertanya kepada terdakwa “Adakah Mas?” yang dijawab terdakwa “Bujur – bujur kah Mas?” lalu Wahyudi kembali menjawab “Saya ada uang seratus lima puluh” dan terdakwa berkata “Ada sedikit dari teman” selanjutnya Wahyudi memberikan uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima, terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu dengan tangan kanannya kepada Wahyudi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Wahyudi menerima 1 (satu) paket sabu – sabu dari terdakwa, Wahyudi kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu yang Wahyudi simpan dalam saku belakang kiri celana yang Wahyudi pakai dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut selanjutnya setelah menangkap Wahyudi, terdakwa pun ditangkap di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1602 / NNF / 2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa terhadap contoh Kristal warna putih yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Suryanthi, SH selaku penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu – sabu yang berasal dari terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Perbuatan Terdakwa **HERMANSYAH als. HERMAN bin KOSIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH als. HERMAN bin KOSIM** pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jl. Poros Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan April 2016, ketika terdakwa berada di Pesta Pantai Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa bertemu dengan Ahmad (belum tertangkap) yang kemudian bertanya kepada terdakwa “Handakkah?” dan oleh karena terdakwa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ahmad, yaitu sabu – sabu, terdakwa menjawab “Adakah?” selanjutnya Ahmad memberikan dengan tangan kanannya 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanannya pula selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Ahmad dengan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh Ahmad dengan tangan kanannya pula.

- Selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebut menjadi 2 (dua) paket kecil sabu – sabu dengan cara terdakwa sendok sedikit demi sedikit menggunakan sedotan warna putih terbuat dari plastik dan terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) plastik kecil kosong sampai kedua plastik tersebut terisi sabu – sabu dengan ukuran yang sama.
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 13.30 Wita ketika terdakwa keluar rumah, terdakwa bertemu dengan Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Poros Serongga Desa Sungai Dua kemudian terdakwa mengajak Wahyudi ke rumah terdakwa selanjutnya setelah berbincang – bincang beberapa lama, Wahyudi bertanya kepada terdakwa “Adakah Mas?” yang dijawab terdakwa “Bujur – bujur kah Mas?” lalu Wahyudi kembali menjawab “Saya ada uang seratus lima puluh” dan terdakwa berkata “Ada sedikit dari teman” selanjutnya Wahyudi memberikan uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima, terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu dengan tangan kanannya kepada Wahyudi.
- Setelah Wahyudi menerima 1 (satu) paket sabu – sabu dari terdakwa, Wahyudi kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu yang Wahyudi simpan dalam saku belakang kiri celana yang Wahyudi pakai dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut selanjutnya setelah menangkap Wahyudi, terdakwa pun ditangkap di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali kepada orang yang memesannya.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1602 / NNF / 2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa terhadap contoh Kristal warna putih yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Suryanthi, SH selaku penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu – sabu yang berasal dari terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **HERMANSYAH als. HERMAN bin KOSIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **FARID MIZWAR**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Poros Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) paket sebesar 0, 17 (nol koma tujuh belas gram) yang terdakwa simpan didapur rumah terdakwa beserta dengan timbangan digital merek Camry model EHA 401.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Ahmad (belum tertangkap) sebanya 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa juga menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Wahyudi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi.
- Bahwa terdakwa dalam membawa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MABRUR IRHANI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Poros Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) paket sebesar 0, 17 (nol koma tujuh belas gram) yang terdakwa simpan didapur rumah terdakwa beserta dengan timbangan digital merek Camry model EHA 401.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Ahmad (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa juga menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Wahyudi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi.
- Bahwa terdakwa dalam membawa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ILHAM**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Poros Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) paket sebesar 0, 17 (nol koma tujuh belas gram) yang terdakwa simpan didapur rumah terdakwa beserta dengan timbangan digital merek Camry model EHA 401.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Ahmad (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa juga menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Wahyudi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi.
- Bahwa terdakwa dalam membawa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Jl. Poros Serongga RT 4 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sejumlah 2 (dua) paket sebesar 0, 17 (nol koma tujuh belas gram) yang terdakwa simpan didapur rumah terdakwa beserta dengan timbangan digital merek Camry model EHA 401.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Ahmad (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 13.30 Wita terdakwa juga menjual 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Wahyudi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Awalnya pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan April 2016, ketika terdakwa berada di Pesta Pantai Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanahumbu, terdakwa bertemu dengan Ahmad (belum tertangkap) yang kemudian bertanya kepada terdakwa "Handakkah?" dan oleh karena terdakwa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ahmad, yaitu sabu – sabu, terdakwa menjawab "Adakah?" selanjutnya Ahmad memberikan dengan tangan kanannya 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanannya pula selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ahmad dengan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh Ahmad dengan tangan kanannya pula.
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 13.30 Wita ketika terdakwa keluar rumah, terdakwa bertemu dengan Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Poros Serongga Desa Sungai Dua kemudian terdakwa mengajak Wahyudi ke rumah terdakwa selanjutnya setelah berbincang – bincang beberapa lama, Wahyudi bertanya kepada terdakwa "Adakah Mas?" yang dijawab terdakwa "Bujur – bujur kah Mas?" lalu Wahyudi kembali menjawab "Saya ada uang seratus lima puluh" dan terdakwa berkata "Ada sedikit dari teman" selanjutnya Wahyudi memberikan uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima, terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu dengan tangan kanannya kepada Wahyudi.
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi.
- Bahwa terdakwa dalam membawa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu berat 0,17 gram, - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camri model E HA warna hitam, Uang tunai sebsar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan April 2016, ketika terdakwa berada di Pesta Pantai Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanahumbu, terdakwa bertemu dengan Ahmad (belum tertangkap) yang kemudian bertanya kepada terdakwa "Handakkah?" dan oleh karena terdakwa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ahmad, yaitu sabu – sabu, terdakwa menjawab "Adakah?" selanjutnya Ahmad memberikan dengan tangan kanannya 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanannya pula selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ahmad dengan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh Ahmad dengan tangan kanannya pula.
- Bahwa benar, Selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebut menjadi 2 (dua) paket kecil sabu – sabu dengan cara terdakwa sendok sedikit demi sedikit menggunakan sedotan warna putih terbuat dari plastik dan terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) plastik kecil kosong sampai kedua plastik tersebut terisi sabu – sabu dengan ukuran yang sama.
- Bahwa benar, tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 13.30 Wita ketika terdakwa keluar rumah, terdakwa bertemu dengan Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Poros Serongga Desa Sungai Dua kemudian terdakwa mengajak Wahyudi ke rumah terdakwa selanjutnya setelah berbincang – bincang beberapa lama, Wahyudi bertanya kepada terdakwa "Adakah Mas?" yang dijawab terdakwa "Bujur – bujur kah Mas?" lalu Wayudi kembali menjawab "Saya ada uang seratus lima puluh" dan terdakwa berkata "Ada sedikit dari teman" selanjutnya Wahyudi memberikan uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima, terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu dengan tangan kanannya kepada Wahyudi.
- Bahwa benar, Setelah Wahyudi menerima 1 (satu) paket sabu – sabu dari terdakwa, Wahyudi kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu yang Wahyudi simpan dalam saku belakang kiri celana yang Wahyudi pakai dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut selanjutnya setelah menangkap Wahyudi, terdakwa pun ditangkap di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1602 / NNF / 2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa terhadap contoh Kristal warna putih yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Suryanthi, SH selaku penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu – sabu yang berasal dari terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- Bahwa benar, terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi.
- Bahwa benar, terdakwa dalam membawa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu menguraikan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Unsur "setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan, ha ini antara lain untuk Inenghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik hal ini erat kaitannya dengansurat dakwaan laksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diriTerdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaandipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangansaksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **HERMANSYAH als. HERMAN bin KOSIM** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Unsur "Tanpa hak atau meluwan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan narkotika golongan 1" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar, awalnya pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan April 2016, ketika terdakwa berada di Pesta Pantai Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah bumbu, terdakwa bertemu dengan Ahmad (belum tertangkap) yang kemudian bertanya kepada terdakwa "Handakkah?" dan oleh karena terdakwa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ahmad, yaitu sabu – sabu, terdakwa menjawab "Adakah?" selanjutnya Ahmad memberikan dengan tangan kanannya 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanannya pula selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ahmad dengan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh Ahmad dengan tangan kanannya pula.
- Bahwa benar, Selanjutnya setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket sabu – sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebut menjadi 2 (dua) paket kecil sabu – sabu dengan cara terdakwa sendok sedikit demi sedikit menggunakan sedotan warna putih terbuat dari plastik dan terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) plastik kecil kosong sampai kedua plastik tersebut terisi sabu – sabu dengan ukuran yang sama.
- Bahwa benar, tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar Pukul 13.30 Wita ketika terdakwa keluar rumah, terdakwa bertemu dengan Wahyudi (dilakukan penuntutan terpisah) di Jl. Poros Serongga Desa Sungai Dua kemudian terdakwa mengajak Wahyudi ke rumah terdakwa selanjutnya setelah berbincang – bincang beberapa lama, Wahyudi bertanya kepada terdakwa "Adakah Mas?" yang dijawab terdakwa "Bujur – bujur kah Mas?" lalu Wayudi kembali menjawab "Saya ada uang seratus lima puluh" dan terdakwa berkata

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ada sedikit dari teman" selanjutnya Wahyudi memberikan uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanannya kepada terdakwa dan setelah terdakwa terima, terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu dengan tangan kanannya kepada Wahyudi.

- Bahwa benar, Setelah Wahyudi menerima 1 (satu) paket sabu – sabu dari terdakwa, Wahyudi kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa akan tetapi tidak lama kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu yang Wahyudi simpan dalam saku belakang kiri celana yang Wahyudi pakai dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut selanjutnya setelah menangkap Wahyudi, terdakwa pun ditangkap di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa benar, Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1602 / NNF / 2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa terhadap contoh Kristal warna putih yang ada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Suryanthi, SH selaku penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu – sabu yang berasal dari terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
- Bahwa benar, terdakwa tidak sedang dalam pengobatan maupun rehabilitasi.
- Bahwa benar, terdakwa dalam membawa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk Subsidiaritas maka dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair maka Majelis tidak membuktikan Dakwaan Subsidiar lagi dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Als. HERMAN Bin KOSIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,000,00 (satu milyar**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu berat 0,17 gram ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek Camri model E HA warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI AHKAM JAYADI, S.H. dan AGUSTA GUNAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM2015